

BAB I

SEBUAH AWAL PERJALANAN

“Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bahwa ia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.”

(QS. An-Nur Ayat 55)

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia dalam dua tahun terakhir sedang menjadi buah bibir. Nampaknya Undang-Undang tersebut sangat menarik perhatian berbagai kalangan. Berbagai kalangan pejabat melalui berbagai media banyak memberikan pendapatnya terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Dengan berbagai pernyataan yang diberikan oleh para pejabat-pejabat negeri ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masyarakat Indonesia pun dibuat gempar. Sebuah pro kontra pun akhirnya bermunculan. Pertanyaan lain pun muncul tentang esensi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Jika ditinjau di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 esensinya ternyata tidak jauh-jauh dari pembahasan perluasan hak otonomi ke desa.

Semangat otonomi daerah yang mulai muncul pada jaman reformasi sejatinya memberikan sebuah dampak positif bagi proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah bisa melakukannya dengan berdasar pada azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berbagai harapan-harapan pun muncul menyambut konsep desentralisasi dalam otonomi daerah. Nurkin (2005) mengungkapkan bahwa desentralisasi merupakan “suatu keputusan politik dalam

pelaksanaan demokratisasi dan keadilan sebagaimana dicita-citakan dalam era reformasi ini. Dalam kaitan ini desentralisasi adalah upaya secara sadar oleh negara untuk mengalihkan secara nyata kekuasaan dalam pengambilan keputusan dari tingkat pusat ke daerah.”

Di Indonesia mengakui dan memberikan hak/wewenang/kewajiban untuk mengelola daerah otonom ke Pemerintah Daerah. Dibandingkan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, pemerintah desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam struktur hirarki pemerintahan. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat karena sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Baru-baru ini Pemerintah Desa mendapat sorotan yang begitu tajam. Sorotan dan perhatian yang didapatkan Pemerintah Desa tak lain karena adanya sebuah berita manis tentang Dana Desa yang dicanangkan pemerintah untuk menjadi salah satu bagian pendapatan transfer bagi Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberian hak/wewenang/kewajiban lebih kepada pelaku/aktor pengelola keuangan di pemerintahan desa ditegaskan dan dituangkan dalam bentuk sebuah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengisyaratkan bahwa inilah saatnya desa bangkit dan mandiri guna mensejahterakan masyarakatnya.

Sesungguhnya apa yang menyebabkan Dana Desa itu menarik dan banyak disorot? Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jelas diterangkan bahwa desa ini mendapat perluasan hak/wewenang/kewajiban penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentu membuat desa menjadi pengelola penuh atas Dana Desa yang dicanangkan. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meningkatkan

tanggungjawab Pemerintah Desa sebagai pengelola atau sebagai pemegang hak/wewenang/kewajiban di desa terkait pengelolaan, perijinan, dan hal yang lebih luas lagi. Dana Desa sudah bisa diperoleh desa mulai tahun 2015. Tidak tanggung-tanggung, Dana Desa yang akan diperoleh jumlahnya sangat fantastis. Dengan kata lain, perubahan sistem pengelolaan keuangan di Pemerintah Desa diubah dan diperketat dilakukan agar Dana Desa yang meningkat yang diperoleh desa tersebut bisa dikelola dengan baik.

Dana Desa yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak secara langsung diberikan dengan angka yang fantastis. Dalam setiap tahunnya jumlah Dana Desa akan ditingkatkan secara bertahap. Untuk masing-masing jumlah Dana Desa yang diperoleh masing-masing desa pun berbeda. Hal tersebut bisa diketahui dari peninjauan perubahan sistem penentuan jumlah Dana Desa yang diperoleh oleh masing-masing desa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diuraikan bahwa jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis mempengaruhi jumlah Dana Desa yang akan didapatkan. Dana Desa yang dimaksudkan sudah mulai dikucurkan sejak April 2015 lalu walaupun jumlahnya belum maksimal. Dalam harian Republika Online www.republika.co.id pada tanggal 16 Mei 2015 memberitakan mengenai Dana Desa untuk tahun kedepannya dijamin Rp 1 miliar per desa. Harian tersebut juga memuat komentar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar:

“Dana Desa baru mulai dikucurkan pada April lalu, jadi memang belum semua desa menerima dan belum dengan angka yang maksimal juga.”

Berbicara mengenai Dana Desa yang jumlahnya sangat menggiurkan ternyata di sisi lain bermunculan sebuah pro dan kontra terkait hal tersebut. Di satu sisi peningkatan Dana Desa dinilai positif karena Dana Desa dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Hal ini sesuai dengan berita yang dimuat dalam harian www.detik.com pada tanggal 11 Agustus 2015 yang mewawancarai Menteri Desa PDTT Marwan Jafar sebagai berikut:

“Dana Desa harus segera disalurkan, supaya desa dapat segera melaksanakan pembangunan desa, khususnya membangun infrastruktur desa dan juga untuk menggerakkan ekonomi desa, dengan bergeraknya ekonomi maka ekonomi daerah juga akan turut berkembang, yang selanjutnya akan berkontribusi pula terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.”

Salah satu artikel yang didapatkan dari blog resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id) menceritakan dengan cukup lengkap bagaimana perjalanan *draft* Dana Desa yang semula sempat ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan tentang tujuan dicanangkannya Dana Desa oleh Pemerintah Desa yang dituang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut penjelasan yang diberikan dalam blog milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini Dana Desa akan bermanfaat sebagai pemicu pertumbuhan dan pembangunan desa. Dengan begitu *mindset* seseorang tentang desa tidak melulu terbayang soal keterbelakangan, penduduk usia renta, profesi *tak* mentereng, serta kemiskinan.

“Desa kemudian identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, profesi *tak* mentereng serta kemiskinan. Yang terjadi kemudian penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya..... Dana Desa sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.”

Penjelasan-penjelasan di atas merupakan beberapa alasan yang diungkapkan oleh petinggi negeri ini mengenai alasan dicanangkannya Dana Desa demi memajukan pertumbuhan desa. Hal di atas merupakan sebuah sisi positif tentang pemberitaan terkait dikucurkannya Dana Desa. Seperti dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan, di mana ada suatu yang positif pasti ada suatu yang negatif. Hal ini dibuktikan dengan beredarnya suatu komentar-komentar negatif tentang adanya Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diharapkan membawa masa depan desa yang cerah nampaknya masih memuat sebuah kekhawatiran bagi beberapa pihak. Sebuah kekhawatiran banyak diungkapkan dalam media massa terkait dengan adanya Dana Desa. Hal ini banyak dibicarakan beberapa pihak sebagaimana berita yang dimuat oleh harian JPNN www.jpnn.com pada tanggal 19 Juni 2015 yang menulis bahwa pengelolaan Dana Desa berpotensi menyimpang:

“....akibat wawasan dan kemampuan yang masih kurang memadai dalam tata kelola administrasi dan keuangan negara, bisa saja terjadi penggunaan Dana Desa tidak sesuai standar pengelolaan keuangan negara. Sehingga berpotensi penyimpangan dan berdampak hukum.”

Selain dari media massa, diperoleh sebuah hasil empiris dalam sebuah penelitian terkait desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Furqani (2010) bahwa transparansi dari manajemen keuangan Desa Kalimo Kecamatan kaliangit Kabupaten Sumenep terjadi saat perencanaan saja, selain itu dalam prosesnya hampir semua tidak memenuhi tanggungjawab dikarenakan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, terakhir yaitu tentang akuntabilitas yang sangat rendah dikarenakan tanggungjawab tidak melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian lain dari Thomas (2013) yang dijelaskan mengenai faktor internal yang menjadi kendala dalam mengelola laporan keuangan Pemerintah Desa khususnya dalam mengelola laporan Alokasi Dana Desa di desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung adalah kualitas sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan aparatur Pemerintah Desa mengalami kesulitan atas pembuatan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang sudah dilakukan. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi di desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung adalah koordinasi yang kurang antara pihak dari kecamatan dan sekretaris daerah bagian keuangan perihal surat pertanggungjawaban (SPJ) sehingga menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan program pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dari hasil penelitian yang mengatakan bahwa di desa masih banyak yang perlu dibenahi, regulasi pun sudah mulai diarahkan untuk menangani hal tersebut dengan memberlakukan ketentuan bagi Pemerintah Desa agar kinerjanya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sesuai dengan pengungkapan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPD TT) Marwan Jafar di harian Republika Online www.republika.co.id pada tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut:

“Penggunaan Dana Desa, lanjutnya (Marwan Jafar), akan langsung diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”

Fenomena tentang penggelontoran Dana Desa yang memuat begitu banyaknya pro dan kontra banyak diperbincangkan di dunia akademisi, di pemerintahan, maupun di masyarakat. Namun banyaknya pro dan kontra tidak menampik tentang kenyataan bahwa Dana Desa kini sudah mulai dikucurkan. Pengglontoran Daan Desa yang pertama kali ada di Tahun 2015 inilah yang

menyebabkan fenomena ini menjadi fenomena seksi yang menarik dialami. Perbaruan peraturan tentang ketentuan pengelolaan Dana Desa juga menjadi penyebab fenomena ini sangat menarik untuk diteliti. Pengglontoran Dana Desa yang masih mendapat pro dan kontra di sana-sini kini menjadi perbincangan karena mau tidak mau Dana Desa sudah mulai dikucurkan pada tahun 2015 dan harus dikelola dengan baik. Maka dari itu peneliti ingin melakukan sebuah penelitian untuk mengungkap bagaimana praktik pengelolaan Dana Desa di suatu daerah mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan.

Penelitian ini difokuskan untuk mendalami tindakan aktor pengelola keuangan desa dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Sebuah tanggungjawab yang mereka pikul untuk menjalankan sebuah tugas mulia untuk melayani masyarakat apakah masih bisa mereka emban atau tidak dengan sepenuh hati. Kemudian dengan begitu sebuah pemaknaan atas apa yang mereka lakukan menjadi hal sangat menarik untuk diteliti. Sebuah pemaknaan tersebut adalah pemaknaan atas kegiatan pengelolaan desa yang kini mengalami sebuah perubahan aturan. Sebuah pemaknaan ini akan bermanfaat untuk memahami sebuah perilaku atau tindakan yang dialami, dirasakan, dan dipahami oleh aparatur Pemerintah Desa.

Sebuah situs penelitian merupakan sebuah hal yang harus dipilih dengan tepat oleh peneliti untuk meningkatkan kualitas sebuah penelitian. Maka dari itu peneliti memilih suatu situs penelitian dengan berbagai pertimbangan. Penelitian ini dilakukan di sebuah desa *Suka-suka*¹ kecamatan *Merajau* kabupaten *Mentohor*. Peneliti memilih desa *Suka-suka* sebagai situs penelitian berdasarkan pertimbangan peneliti dalam memperoleh informasi dan data secara riil di desa

¹ Nama desa, kecamatan, dan kabupaten bukanlah nama sebenarnya.

Suka-suka sehingga akan meningkatkan kualitas dan membantu kesempurnaan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan aktor Pemerintah Desa *Suka-suka* tersebut merupakan seorang kenalan dari keluarga peneliti. Dengan hal tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh seluruh data yang berguna bagi penelitian ini dan peneliti dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

1.2 Perumusan Masalah

Dari permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang di atas, peneliti mencoba merumuskan sebuah perumusan masalah untuk menjawab rasa ingin tahu peneliti. Peneliti merumuskan sebuah pertanyaan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah tentang bagaimana pengelolaan dana desa di desa *Suka-suka*? Sebuah praktik pengelolaan Dana Desa di desa *Suka-suka* perlu diungkap dan digali hingga menemukan sebuah kesimpulan tentang bagaimana keadaan dan situasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya sebuah pemahaman komprehensif perlu dicari untuk memahami terkait apa yang sebenarnya dialami, dirasakan, dan dipami oleh aktor pengelola keuangan desa. Maka dari itu pertanyaan kedua dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana seorang aktor Pemerintah Desa memaknai praktik pengelolaan keuangan desa yang diamanahkan kepadanya? Peneliti akan menggali informasi atas pemaknaan tentang apa saja yang dialami, dirasakan, dan dipahami oleh aktor Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan untuk menanggapi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya tentang pengelolaan Dana Desa

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan niat untuk memberikan sebuah kontribusi positif dari peneliti kepada dunia akademis, peneliti memiliki tujuan yang dibangun dari rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan Pemerintah Desa di desa *Suka-suka* mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Proses pengelolaan disini tergantung dari aktor pengelola keuangan itu sendiri. Di mana seorang aktor pengelola keuangan memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai jabatannya.

Berangkat dari banyaknya pro dan kontra yang diperbincangkan banyak pihak tentang desa, peneliti ingin membuktikan secara empiris bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam lingkup pemerintahan desa dari sudut Pemerintah Desa itu sendiri tentang pengelolaan desa yang kini peraturannya sudah diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tinjauan atas kegiatan pengelola keuangan di desa *Suka-suka* akan menjadi contoh gambaran atau potret mengenai keadaan pengelolaan keuangan oleh salah satu desa di negeri ini.

Selain ingin mengetahui mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa di desa *Suka-suka*, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari makna atas apa yang dialami, dirasakan, dan dipahami oleh aktor Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan desa. Penelitian akan mencari tahu sebuah jawaban atas apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan tentang tugas dan amanah yang mereka emban dan mencari tahu jawaban tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa yang sudah mulai dikurirkan pada tahun 2015 ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan hasil yang bisa memberikan manfaat ke berbagai pihak. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah bukti empiris tentang kondisi pengelolaan Dana Desa di desa *Suka-suka*. Bukti empiris ini akan mengungkapkan mengenai segala sesuatu yang terjadi di lingkup Pemerintah Desa tentang bagaimana keadaan yang sesungguhnya terjadi dan berbagai permasalahan yang timbul sesuai sudut pandang aktor Pemerintah Desa.

Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman aktor Pemerintah Desa tentang pengelolaan Dana Desa sesuai aturan yang berlaku.

Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi regulator dalam membuat kebijakan. Dengan adanya penelitian ini maka regulator atau pemerintah akan lebih memahami bagaimana situasi dan kondisi pengelolaan keuangan di desa sehingga bisa membuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Keempat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini dilakukan saat masa baru diimplementasikannya UU No. 6 Tahun 2014 sehingga akan memberikan gambaran bagaimana sebuah kondisi implementasi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa.

1.5 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kegiatan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan pada saat masa baru diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini yakni peningkatan Dana Desa yang signifikan dan banyaknya pro dan kontra terkait pengelolaan keuangan Dana Desa menyebabkan peneliti untuk meninjau secara langsung pengelolaan Dana Desa di desa. Fokus proses pengelolaan dana desa yang dialami oleh peneliti adalah proses mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Fokus penelitian selanjutnya adalah tentang memahami terkait apa yang sebenarnya dialami, dirasakan, dan dipahami oleh aktor pengelola keuangan desa di era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Proses yang terlibat adalah keseluruhan proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dialami, dirasakan, dan dipahami oleh aktor Pemerintah Desa.